

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewarisan merupakan bagian integral dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting dalam suatu sistem sosial kemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan itu sendiri mengatur tata tertib kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.⁴

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.⁵

Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi

⁴ Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung : PT. Refika Aditama, hal 1.

⁵ *Ibid.*

kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia.⁶

Hukum waris Islam bagi seorang muslim mempunyai kedudukan yang utama dibandingkan dengan hukum waris lainnya, sebab sudah jelas hukum waris Islam tersebut telah disyariatkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah bahkan merupakan hal yang wajib dilaksanakan.⁷ Hukum waris Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan ialah salah satu bentuk manifestasi dari hukum alam, atau hukum kodrat yang merupakan tuntutan naluri manusia sebagai bagian dari hak asasi untuk kelangsungan hidupnya untuk membentuk generasi selanjutnya. Kehadiran seorang anak bisa menjadi perekat hubungan suami-istri, yang menghadirkan peran baru sebagai orang tua, sebagai penerus dan pewaris keluarga. Secara realitas, banyak pasangan suami isteri yang ternyata belum berhasil mendapatkan keturunan meskipun hanya seorang anak, sementara pasangan suami isteri tersebut sangat ingin adanya anak dalam kehidupan rumah tangga pasangan tersebut. Maka upaya untuk pengangkatan anak atau adopsi, lantas menjadi pilihan untuk mendapatkan anak meskipun bukan anak kandung.

Pengangkatan anak yang ada di Indonesia sekarang memang telah dimulai sejak lama. Pada masyarakat yang memiliki adat tertentu, telah lama dijumpai praktek pengangkatan anak ini. Hanya saja motivasi dan cara serta akibat pengangkatan anak tersebut berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Pengangkatan anak juga telah lama dipraktekan bahkan jauh

⁶ *Ibid*, hal 2.

⁷ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2008, *Hukum Waris Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 13.

sebelum agama Islam datang. Dalam prakteknya, pengangkatan anak yang dibenarkan menurut syariat Islam ialah yang tidak mengubah garis nasab si anak sehingga hukumnya tidak mempengaruhi status kemahraman dan sistem pembagian waris bagi anak tersebut.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah pengangkatan anak luar kawin yaitu dalam Bab XII bagian ketiga Pasal 280 sampai Pasal 290 KUHPerdata. Dalam Islam pengangkatan anak yang dibenarkan adalah yaitu tidak melekatkan nasab kepada anak angkat sehingga hukumnya tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan. Hal ini dipahami dari dalil surah al-Ahzab ayat (37), dimana asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi SAW diperintah Allah SWT menikahi Zainab yang merupakan mantan isteri dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harisah.

Definisi anak angkat dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah “Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Kompilasi Hukum Islam pasal 171 (f) menjelaskan bahwa : Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

⁸ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal 45.

Kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kepastian hukum akan memunculkan kekacauan dalam masyarakat, oleh sebab itu putusan atau penetapan pengadilan adalah salah satu cara untuk mendapatkan kepastian hukum itu. Oleh karena itu, jelas bahwa berfungsinya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan dan kepastian dalam masyarakat.⁹ Dimana hukum tujuan dalam pengangkatan anak ialah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri.

Hukum di Indonesia mengenal perkataan pengangkatan anak atau adopsi (*adoptie*, *adoption*, atau *adoptio*) sebagai suatu lembaga hukum, di mana dalam arti pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis.¹⁰ Pengangkatan anak merupakan suatu lembaga hukum yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam masyarakat Indonesia.

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 berbunyi: "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, di mana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Didahului oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pada undang-undang tersebut dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dalam Pasal 2, Pasal 3,

⁹ Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, Cetakan Ketiga, hal 7.

¹⁰ Rusli Pandika, 2018, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 1.

Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) juga dalam Pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak dan Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.¹¹

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya.

Hal ini karena adanya pengaruh dari sistem hukum Islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung hal ini tidak dibenarkan. Untuk daerah-daerah yang mengenal adanya anak angkat, pada pokoknya anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sendiri, juga dalam harta warisan.¹²

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, maka penulis bermaksud untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul : **“Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan”**.

¹¹ *Ibid*, hal 11.

¹² Oemarsalim, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, hal 28.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak angkat di dalam keluarga angkatnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana sistem pembagian waris terhadap anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
3. Berapa besar bagian warisan untuk anak angkat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat di dalam keluarga angkatnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui sistem pembagian waris terhadap anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Untuk mengetahui Berapa besar bagian warisan untuk anak angkat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai sarana penambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum

pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya yakni tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan yang dilihat dari sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan bagi para pihak atau masyarakat khususnya apabila mempunyai anak angkat, juga bagi semua orang yang belum mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan dan untuk mendeskripsikan tentang persamaan dan perbedaan sistem hukum yang mengatur kewarisan anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, dikarenakan penelitian ini peneliti lakukan setelah melihat informasi dan penelusuran kepustakaan di Universitas Dharmawangsa Medan khusus pada sarjana hukum, penelitian dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan” belum pernah dilakukan.

Dengan demikian meskipun ada penelitian-penelitian pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai masalah warisan anak angkat, namun menyangkut substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan tersebut yang pernah dilakukan adalah :

1. Ferza Ika Mahendra, Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Universitas Diponegoro, dengan judul : “Kajian Terhadap Hak Mewaris Anak Angkat

Didasarkan Hibah Wasiat Menurut Hukum Perdata”, dengan perumusan masalah :

- a. Bagaimana proses sahnya pengangkatan anak agar anak tersebut mempunyai kedudukan hukum?
- b. Bagaimana pelaksanaan hibah wasiat terhadap anak angkat dalam memperoleh hak mewaris?

2. Suyanti, Mahasiswa Program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa”, dengan perumusan masalah :

- a. Mengapa anak angkat bisa mendapatkan harta warisan menurut hukum adat masyarakat jawa?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewarisan anak angkat dalam adat jawa?

Penelitian yang pernah dilakukan sebelum penelitian ini, baik permasalahan maupun pembahasan adalah berbeda walaupun ada sebagian maksud yang hampir sama dengan permasalahan yang peneliti teliti. Akan tetapi penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam tesis ini berada dalam ruang lingkup hukum, maka konsep-konsep yang akan digunakan sebagai sarana analisis adalah konsep-konsep, asas-asas dan norma-norma hukum yang dianggap paling relevan.

Permasalahan tentang pengaturan warisan bagi anak adopsi, maka berbicara tentang sebuah sistem. Sistem yang dimaksud disini yaitu Hukum Perdata dan Hukum Islam. Sistem hukum tidak hanya mengacu pada aturan (*Codes of rules*) dan peraturan (*Regulation*). Namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (*Procedure*) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living Law*) dan budaya hukum (*legal structure*). Hukum pada kenyataannya seringkali ketinggalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat, untuk itu hukum yang baik adalah hukum yang bersifat dinamis yang mampu mengikuti perkembangan masyarakat.

Pengangkatan anak telah lama dipraktikkan bahkan jauh sebelum agama Islam datang. Dalam prakteknya, pengangkatan anak yang dibenarkan menurut syariat Islam ialah yang tidak mengubah garis nasab si anak sehingga hukumnya tidak mempengaruhi status kemahraman dan sistem pembagian waris bagi anak tersebut.¹³ Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan ialah syariat Islam. Maka segala peraturan yang lain, termasuk peraturan orang kafir yang dijalankan dalam dunia Islam, mengangkat anak orang lain jadi anak sendiri, bukanlah jalan yang benar.

Islam telah mengadakan aturan sendiri dalam menjaga *nasab* dan keturunan, sehingga apabila seseorang meninggal dunia sudah ada ketentuan pembagian harta pusaka (*Faraid*). Namun mengangkat anak orang lain jadi kepada anak angkat itu adalah melanggar pula kepada ketentuan hak milik yang telah ditentukan syariat. Di Indonesia sebagai Negeri yang 350 (tiga

¹³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op. Cit.*, hal 45.

ratus lima puluh) tahun lamanya dijajah diakui pula peraturan pengangkatan anak itu, tetapi melanggar syari'atnya sendiri.

Dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga sering kali anak angkat berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika ia tidak memiliki akta otentik sebagai bukti hubungan pengangkatan anak. Sebaliknya, tidak jarang pula anak angkat menguasai harta waris seluruhnya. Dengan dalih bahwa telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap orang tua angkatnya. Dua kondisi di atas kemudian melahirkan sengketa harta waris yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah pengangkatan anak luar kawin yaitu dalam Bab XII bagian ketiga Pasal 280 sampai Pasal 290 KUHPerdata.

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.¹⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 butir (a) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan

¹⁴ Zainudin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal 33.

(*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

Dalam hukum waris menurut konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada KUHPerdata tidak terdapat pasal yang memberikan pengertian tentang hukum waris, namun sebagaimana yang dikatakan dalam Pasal 830 KUHPerdata bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian menurut hukum Barat terjadinya pewarisan apabila adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan.

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata)
2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Harus ada ini berarti tidak hanya “sudah dilahirkan” tapi cukup apabila sudah ada dalam rahim ibu. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 KUHPerdata, yaitu :” Anak yang ada didalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada”. Apabila ia meninggal pada saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada”.
3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai seseorang yang tidak patut mewaris (Pasal 838 KUH Perdata), atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris (Pasal 912 KUHPerdata), atau orang yang menolak warisan (Pasal 1058 KUH Perdata).

Setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, para ahli waris diberi kelonggaran oleh Undang-Undang untuk selanjutnya menentukan sikap terhadap suatu warisan, ahli waris diberi hak untuk berpikir selama empat bulan setelah itu harus menyatakan sikapnya apakah menerima atau menolak warisan atau menerima secara *beneficiair*, yaitu menerima tetapi dengan syarat bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang yang melebihi nilai harta peninggalan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan pembahasan.

Sifat penelitian ini yaitu bersifat *deskriptif*, yang artinya mengumpulkan dan memaparkan pandangan hukum perdata dan hukum Islam tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori yang sudah ada.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut :

- a. Data Primer adalah segala peraturan atau perundang-undangan yang mengatur tentang tema skripsi ini.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari :

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁵ Bahan hukum primer tersebut terdiri dari yakni adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan peradilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.¹⁶
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dikenal pula dengan nama bahan acuan atau rujukan bidang hukum.¹⁷ Seperti kamus umum, kamus hukum, surat kabar dan internet yang masih berkaitan dengan judul atau permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, hal 141.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari kepustakaan seperti Buku-buku, Peraturan Pemerintah, Peraturan Perundang-undangan dan Internet yang berkaitan dengan tema pembahasan skripsi ini.

4. Lokasi penelitian, populasi dan sampel


Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) sehingga lokasi penelitian adalah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian besar perpustakaan yang ada di Kota Medan untuk mencari data mulai buku-buku, majalah, jurnal hukum dan dari internet.

Penetapan sampel dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasarkan objek yang diteliti. Sampel dalam skripsi ini adalah segala kasus tentang anak angkat di internet dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

5. Analisis Data

Data diperoleh diklasifikasikan yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*, maka analisis yang digunakan adalah berupa analisis *deduktif*, yang menganalisa data dari yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada referensinya dengan masalah yang diajukan.



¹⁸ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal 106.